

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hingga Desember 2019, jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 198 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (<http://www.ojk.go.id>). Peningkatan jaringan kantor bank syariah setiap tahunnya telah mendorong meningkatnya volume usaha bank syariah yang tercermin dalam peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan (Febriani, 2019).

Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank yaitu dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha. Ada beberapa komponen dalam DPK Bank Syariah, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah*. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang di benarkan dalam syariah merupakan deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Nini et al., 2020).

Menurut Mahaaba (2020) mengemukakan bahwa Deposito *mudharabah* merupakan salah satu bentuk produk pendanaan perbankan syariah. Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah investasi dana

berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Dengan demikian pendapatan dari deposito *mudharabah* tidak sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai dengan tingkat pendapatan bank syariah. Deposito *mudharabah* merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut “investasi tidak terkait”.

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu sumber dana yang penting bagi bank syariah, semakin tinggi jumlah simpanan deposito *mudharabah* maka akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup perbankan dimana jika semakin banyak nasabah menempatkan dana mereka kedalam bentuk deposito, hal ini berarti nasabah memiliki kepercayaan yang besar bagi pihak bank untuk mengelola dana mereka sehingga akan berdampak pula pada keuntungan yang akan didapatkan bank (Mahaaba, 2020). Deposito *mudharabah* menjadi produk yang diminati nasabah dibandingkan dengan produk lainnya karena dianggap lebih menguntungkan nasabah. Hal ini dikarenakan preferensi masyarakat yang masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi (Febriani, 2019).

Berdasarkan tabel dibawah ini, kita dapat mengetahui perkembangan jumlah deposito *mudharabah* yang diambil berdasarkan laporan keuangan pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2019.

Tabel 1.1 Data Deposito Mudharabah

Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i> (Dalam Milyar Rupiah)	Peningkatan
2015	141.329,00	4%
2016	166.174,17	18%
2017	196.202,13	18%
2018	213.794,05	9%

2019	240.606,00	13%
------	------------	-----

Sumber: Badan Pusat Statistik Perbankan Syariah Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas yang menunjukkan bahwa perkembangan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 2015 sebesar Rp. 141.329,00 menjadi Rp. 240.606,00 pada tahun 2019. Adanya perkembangan deposito *mudharabah* terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Mahaaba, 2020).

Dengan karakteristik perbankan syariah yang memiliki hubungan erat dengan sektor ekonomi riil produktif, secara konseptual perkembangan simpanan deposito *mudharabah* akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perbankan syariah (Rahayu dan Siregar, 2018). Karena itu faktor eksternal yang perlu diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi makro ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat pada perkembangan inflasi. Dalam penelitian Ningsih dan Ambarsari (2020) menyatakan bahwa inflasi merupakan kondisi dimana ekonomi mengalami ketidakstabilan karena meningkatnya harga-harga menjadi tidak stabil yang secara terus-menerus dengan waktu yang tidak dapat diperkirakan dan hal itu membuat masyarakat lebih memilih menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumsi di bandingkan dengan menabung atau menandatangani deposito. (Ningsih dan Ambarsari, 2020).

Masyarakat cenderung untuk menandatangani deposito karena keuntungan yang didapat lebih besar daripada menabung biasa walaupun risikonya juga tinggi. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian (Gubiananda, 2019) . Oleh karena itu faktor eksternal lain yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah suku bunga. Suku bunga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Suku bunga juga

merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Kaitan antara tingkat suku bunga dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat suku bunga meningkat, maka akan terjadi *displacement fund* pengalihan dana dari bank syariah ke bank konvensional yang akan di hadapi bank syariah, sehingga akan membuat jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah menurun (Sholikha, 2018).

Terlihat dari cara pandang atau persepsi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan bank syariah, deposito mudharabah merupakan produk yang paling banyak diminati dari produk-produk perbankan syariah lain. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang ditawarkan atau yang diberikan oleh produk deposito lebih tinggi dibanding produk lainnya (Abdaliah dan Ikhsan, 2018). Salah satu faktor internal yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah* (Ridhatullah dan Septyana, 2014).

Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah, maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (Sisca & Sofyan, 2017). Tujuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dipungkiri bahwa faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank selain bersifat liquid juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal (Ningsih dan Ambarsari, 2020)

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menguji inflasi, suku bunga dan bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* memiliki variasi yang beragam dalam hasil pengujiannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nini et al., (2020) dan penelitian Al Farizi dan Riduwan (2016) hasilnya menyimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkah hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Rahayu dan Siregar (2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ridhatullah dan Septyana (2014) dan penelitian Rahayu dan Siregar (2018) diketahui bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian Gubiananda (2019) menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*. Dan dalam penelitian Al Farizi dan Riduwan (2016) yang mengatakan jika bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Lain halnya dengan penelitian Rahayu dan Siregar (2018) dan penelitian Mahaaba (2020) yang mengatakan jika bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah*.

Setelah mengetahui hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa inflasi, suku bunga, bagi hasil dan simpanan deposito *mudharabah* memiliki terkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian diatas, terdapat research gap atau perbedaan hasil atau temuan penelitian terdahulu yang berbeda-beda. Sehingga, penulis ingin melakukan penelitian **“PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2019”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat berbagai permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019?

2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019
2. Mengetahui pengaruh suku bunga terhadap simpana deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019.
3. Mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap mahasiswa khususnya penulis yang melakukan penelitian pada suatu objek sangat mengharapkan agar hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Bagi Pengetahuan

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi kepada pembaca atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa mendatang. Serta menambah wawasan dan informasi bagi pembaca tentang bagaimana menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap simpanan deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Serta dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta pembandingan dalam melakukan kebijakan penetapan simpanan deposito *mudharabah* serta sebagai bentuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah.

3. Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan memutuskan untuk berinvestasi bagi nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito *mudharabah* di perbankan syariah.